



WALIKOTA PALANGKARAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKARAYA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, maka Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat perlu dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat Disdamkar adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.
7. Instansi Pemerintah adalah semua organisasi milik Pemerintah yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan administrasi pemerintah baik di Pusat maupun di daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Lembaga Terkait adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Cepat *Emergency Call* (LCEC) 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui Nomor Telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawat daruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
11. Dispatcher adalah petugas pada Layanan Cepat *Emergency Call* (LCEC) 112 yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
14. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
15. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
16. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
17. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawat daruratan yang lain.

18. *Virtual Private Network* yang selanjutnya disingkat VPN adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi call center yang berbeda, bersifat aman/secure dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Layanan Cepat Emergency Call (LCEC) 112 adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian layanan keadaan gawat darurat kepada masyarakat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Layanan Cepat Emergency Call (LCEC) 112 adalah untuk :
- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
 - b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (emergency) dari Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Cepat Emergency Call (LCEC) 112;
 - c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (emergency);
 - d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
 - e. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Cepat Emergency Call (LCEC) 112 terdiri atas :

- a. pelaksana;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;

- d. tugas;
- e. penganggaran;
- f. monitoring, evaluasi dan pengendalian; dan
- g. pelaporan.

BAB IV PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Pelaksana Layanan Cepat Emergency Call 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Disdamkar.
- (2) Layanan Cepat Emergency Call (LCEC) 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (call center) yang diselenggarakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Pemerintah;
 - c. Lembaga terkait lainnya.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Cepat Emergency Call (LCEC) 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya mempersiapkan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana call center masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pengintegrasian Layanan Cepat Emergency Call 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - j. Dinas Kesehatan;

- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah Doris Sylvanus;
 - m. Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (2) Pengintegrasian Layanan Cepat Emergency Call 112 yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
- a. Kepolisian Resorta Palangka; dan
 - b. PT. Perusahaan Listrik Negara-Persero (PLN).
- (3) Pengintegrasian Layanan Cepat Emergency Call (LCEC) 112 yang diselenggarakan oleh Lembaga terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palangka Raya; dan
 - b. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Palangka Raya.
- (4) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Cepat Emergency Call (LCEC) 112 Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 6

Bentuk integrasi jenis Layanan Cepat Emergency Call 112 antara Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB V JENIS LAYANAN

Pasal 7

- Jenis Layanan Cepat Emergency Call 112 meliputi :
- a. permintaan pelayanan ambulance gawat darurat;
 - b. permintaan penyelamatan manusia;
 - c. penanganan kebakaran;
 - d. penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas;

- e. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
- f. penanganan kejadian terorisme;
- g. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktifitas masyarakat;
- h. penanganan hama pengganggu manusia, hewan buas atau berbisa;
- i. penanganan kejadian terkait kebencanaan;
- j. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktifitas masyarakat;
- k. penanganan masalah sosial masyarakat; dan
- l. penanganan kegawat daruratan lainnya.

BAB VI

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya selaku pelaksana Layanan Cepat Emergency Call (LCEC) 112 menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peralatan kerja;
 - b. komputer/laptop; dan
 - c. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain :
 - a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi keadaan gawat darurat ke Lembaga terkait lainnya;
 - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;

- d. meneruskan informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya; dan
 - e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.
- (4) Layanan Cepat Emergency Call (LCEC) 112 dapat diakses secara gratis oleh masyarakat Kota Palangka Raya dan luar Kota disaat posisi di wilayah seperti Bukit Batu/Tangkiling hanya dengan menekan dial 112 pada pesawat telepon dan/atau smartphone.

Bagian Kedua
Petugas Layanan Cepat Emergency Call 112

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Cepat Emergency Call 112 ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan dibidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan dibidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan dibidang :
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawat daruratan; dan
 - e. kebencanaan.

Pasal 10

Penyelenggaraan Layanan Cepat Emergency Call 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 11

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Cepat Emergency Call 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya menindak lanjuti panggilan telepon yang diterima oleh petugas Layanan Cepat Emergency Call 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB VII
TUGAS

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Cepat Emergency Call 112, tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Cepat Emergency Call 112 dengan Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Cepat Emergency Call 112;
 - c. menyediakan sumberdaya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Cepat Emergency Call 112;
 - d. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
 - e. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
 - f. menyediakan jaringan khusus/VPN tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu; dan
 - g. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Cepat Emergency Call 112.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Cepat Emergency Call 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Layanan Cepat Emergency Call 112 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya yang menerima terusan telepon dari Layanan Cepat Emergency Call 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan line telepon.
- (3) Kebutuhan line telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan Cepat Emergency Call 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Cepat Emergency Call 112 pada masing-masing Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Cepat Emergency Call 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.

- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Cepat Emergency Call 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional yang membawahi bidang pengendalian dan informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Cepat Emergency Call 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB X PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Cepat Emergency Call 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada para Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan atau berdasarkan kebutuhan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.


Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Agustus 2021


WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN CEPAT EMERGENCY CALL (LCEC) 112
ANTARA PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN
LEMBAGA TERKAIT LAINNYA

No.	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3
1.	Permintaan Pelayanan Ambulance gawat darurat	a. Dinas Kesehatan; b. Rumah Sakit Umum Daerah; dan c. Palang Merah Indonesia (PMI).
2.	Permintaan penyelamatan manusia	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Dinas Kesehatan; c. Satuan Polisi Pamong Praja; d. Kepolisian Resort (Polresta Palangka Raya); dan e. PT. Perusahaan Listrik Negara- Persero, Rayon (PLN).
3.	Penanganan Kebakaran	a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; c. Dinas Perhubungan; d. Satuan Polisi Pamong Praja; e. Kepolisian Resort (Polresta Palangka Raya); dan f. PT. Perusahaan Listrik Negara- Persero, Rayon (PLN).
4.	Penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Perhubungan; d. Kepolisian Resort (Polresta Palangka Raya); dan e. Palang Merah Indonesia (PMI).

1	2	3
5.	Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan; b. Dinas Sosial; c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; d. Satuan Polisi Pamong Praja; e. Kepolisian Resort (Polresta Palangka Raya); dan f. Palang Merah Indonesia (PMI).
6.	Penanganan kejadian kebocoran gas/bahan kimia berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Dinas Lingkungan Hidup; c. Dinas Kesehatan; d. Satuan Polisi Pamong Praja; e. Kepolisian Resort (Polresta Palangka Raya); dan f. PT. Perusahaan Gas Negara.
7.	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktifitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Dinas Lingkungan Hidup; c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. Dinas Kesehatan; e. Kepolisian Resort (Polresta Palangka Raya); dan f. PT. Perusahaan Listrik Negara-Persero, Rayon (PLN).
8.	Penanganan hama pengganggu manusia, hewan buas atau berbisa	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan; b. Dinas Ketahanan; c. Dinas Lingkungan Hidup; dan d. Satuan Polisi Pamong Praja.
9.	Penanganan Kejadian terkait kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; b. Dinas Perhubungan; c. Dinas Sosial; d. Dinas Kesehatan; e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; f. Satuan Polisi Pamong Praja; g. Kepolisian Resort (Polresta Palangka Raya); dan h. PT. Perusahaan Listrik Negara-Persero, Rayon (PLN).

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
10.	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; d. Dinas Perhubungan; e. Dinas Sosial; f. Dinas Kesehatan; g. Dinas Lingkungan Hidup; h. Kepolisian Resort (Polresta Palangka Raya); dan i. Palang Merah Indonesia (PMI).
11.	Penanganan masalah sosial masyarakat	a. Dinas Sosial; b. Satuan Polisi Pamong Praja; dan c. RSUD Palangka Raya.
12.	Penanganan Kegawatdaruratan lainnya	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Dinas Sosial; c. Dinas Kesehatan ; d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; f. Dinas Lingkungan Hidup; g. Dinas Perhubungan; h. Satuan Polisi Pamong Praja; i. RSUD Palangka Raya; dan k. Kepolisian Resort (Polresta Palangka Raya).

KEBUTUHAN LINE TELEPON PERANGKAT DAERAH, INSTANSI
PEMERINTAH DAN LEMBAGA TERKAIT LAINNYA

No.	NAMA PERANGKAT DAERAH/INSTANSI/LEMBAGA	KEBUTUHAN LINE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	1
2	Satuan Polisi Pamong Praja	1

1	2	3
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
4	Dinas Perhubungan	1
5	Dinas Sosial	1
6	Dinas Kesehatan	1
7	Dinas Lingkungan Hidup	1
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1
12	RSUD	1
13	Kepolisian Resort (Polresta Palangka Raya)	1
14	Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Palangka Raya	1
15	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Palangka Raya	1
16	PT. Perusahaan Listrik Negara-Persero, Rayon (PLN)	1
TOTAL		16

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN